BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 607/KPTS/ IE /2021

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 6 RUPAT LOKAL JAUH DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 14 RUPAT LOKAL JAUH TAHUN PELAJARAN 2021/2022 KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang bermutu serta hasil pembelajaran yang lebih baik;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkalis, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar Negeri 6 Rupat Lokal Jauh dan Sekolah Dasar Negeri 14 Rupat Lokal Jauh Tahun Pelajaran 2021/2022 Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 14 Rupat Nomor : 01/422-SDN.14/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Permohonan Penegerian Sekolah SDN 14 Rupat Lokal Jauh;
2. Surat Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 6 Rupat Nomor : 422/SDN.6/Rpt/I/2021/12 tanggal 25 Januari 2021 tentang Permohonan Penegerian Sekolah SDN 6 Rupat Lokal Jauh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar Negeri 6 Rupat Lokal Jauh dan Sekolah Dasar Negeri 14 Rupat Lokal Jauh Tahun Pelajaran 2021/2022 Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2021

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 607 /KPTS/ IX /2021
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 6 RUPAT LOKAL JAUH DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 14 RUPAT LOKAL JAUH TAHUN PELAJARAN 2021/2022 KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH	LOKASI (DESA/KELURAHAN)	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	SDN 6 RUPAT LOKAL JAUH	SDN 34 RUPAT	DESA SUNGAI CINGAM	RUPAT	PENEGERIAN
2.	SDN 14 RUPAT LOKAL JAUH	SDN 35 RUPAT	DESA DUNGUN BARU	RUPAT	PENEGERIAN

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Dipindai dengan CamScanner